

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan ekonomi global dan kemajuan teknologi yang demikian cepat membawa dampak timbulnya persaingan usaha yang begitu ketat dan terjadi di semua lini. Lingkungan yang sangat kompetitif ini menuntut dunia usaha untuk menyesuaikan dengan tuntutan pasar yang memerlukan respon yang cepat dan fleksibel dalam meningkatkan pelayanan terhadap pelanggan. Untuk itu diperlukan suatu perubahan struktural dalam pengelolaan usaha dengan memperkecil rentang kendali manajemen, dengan memangkas demikian rupa sehingga dapat menjadi lebih efektif, efisien, dan produktif¹.

Dalam kaitan itulah dapat dimengerti bahwa kemudian muncul kecenderungan *outsourcing*, yaitu memborongkan satu bagian atau beberapa bagian kegiatan perusahaan yang tadinya dikelola sendiri kepada perusahaan lain yang kemudian disebut perusahaan penerima pekerjaan. *Outsourcing* ini diatur dalam Undang-Undang No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 64, 65 dan 66. Pelaksanaan sistem *outsourcing* ini jelas meningkatkan efektivitas dan efisiensi manajemen dalam mengelola perusahaan, dimana manajemen tidak perlu bersusah payah lagi untuk memikirkan hal-hal operasional perusahaan karena sudah dilimpahkan dengan pihak ketiga, dan

¹Adrian Sutedi, *Hukum Perburuhan*, (Jakarta: Sinar Grafik, 2011), h. 219

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

juga keuntungan bagi perusahaan adalah tidak perlu khawatir tentang kualitas SDM *outsource* karena sudah dipersiapkan oleh perusahaan *outsourcing* tersebut, sehingga perusahaan/instansi klien tersebut tidak perlu mengeluarkan *budget* lebih untuk mempekerjakan pekerjanya².

Kecenderungan beberapa perusahaan untuk mempekerjakan karyawan dengan sistem *outsourcing* pada saat ini, umumnya dilatarbelakangi oleh strategi perusahaan untuk melakukan efisiensi biaya produksi (*cost of production*). Dengan menggunakan sistem *outsourcing* ini, pihak perusahaan berusaha untuk menghemat pengeluaran dalam membiayai sumber daya manusia (SDM) yang bekerja di perusahaan yang bersangkutan. Masalah yang sering muncul dalam dunia ketenagakerjaan adalah masalah yang menyangkut pemenuhan hak-hak pekerja terutama hak untuk diperlakukan secara baik dalam lingkungan pekerjaan, hak atas jaminan sosial, dan hak atas upah yang layak.² Begitu juga dengan praktik sehari-hari *outsourcing* selama ini diakui lebih banyak merugikan pekerja/ buruh.³ Padahal Undang-Undang Ketenagakerjaan sebagai penjabaran dari UUD 1945 dan TAPMPR, telah mengatur perlindungan terhadap hak-hak pekerja, antara lain: 1) Perlindungan PHK; 2) Perlindungan Jamsostek; 3) Upah yang layak dan tabungan pensiun. Pada dasarnya, hubungan antara perusahaan dan pekerja adalah hubungan saling membutuhkan, di satu sisi para pekerja membutuhkan lapangan pekerjaan sebagai sumber pendapatan, sehingga dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi atau keluarga, sementara perusahaan

²Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, h. 16

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membutuhkan tenaga para pekerja untuk menjaga keberlangsungan kegiatan perusahaan.

Mengingat adanya hubungan saling membutuhkan ini, maka perlukiranya dilakukan kesepakatan kerja antara perusahaan dan karyawan. Hal ini sangatlah membantu agar tidak terjadi hal-hal yang menimbulkan kerugian bagi kedua belah pihak. Pada kenyataannya sangatlah sulit mewujudkan kondisi dimana perusahaan dan karyawan mendapatkan semua yang diharapkan. Padahal pekerja mempunyai andil yang besar untuk kesuksesan usaha perusahaan maka perusahaan mempunyai kewajiban untuk mensejahterakan tenaga kerjanya dengan memberikan upah yang layak³.

Sebagaimana diketahui upah adalah imbalan yang diterima pekerja/buruh atau jasa yang diberikannya dalam proses memproduksi barang atau jasa di perusahaan. Dalam Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Pasal 1 angka 30, Pengupahan karyawan atau buruh merupakan bentuk pemberian kompensasi yang diberikan oleh majikan kepada karyawan. Kompensasi tersebut bersifat finansial dan merupakan yang utama dari bentuk-bentuk kompensasi yang ada bagi karyawan.¹ Karena gaji yang diterima karyawan berfungsi sebagai penunjang untuk kelangsungan hidupnya, yaitu untuk memenuhi sandang, pangan, papan, pendidikan dll. Sedangkan bagi perusahaan, upah yang diberikan kepada karyawan berfungsi sebagai jaminan untuk kelangsungan produksi perusahaan tersebut. Maka,

³Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 102

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hubungan antara pengusaha dengan pekerja harus terjaga baik dan saling memahami kebutuhan asing-masing. Majikan harus memberikan upah yang sesuai dengan pekerjaannya pekerja bekerja sesuai dengan perjanjian. Upah dalam Islam juga menyangkut dengan sistem ekonomi Islam yang berdasarkan pada ketuhanan. Sistem ini bertitik tolak pada Allah dan berorientasi pada kehidupan akhirat. Hal yang membedakan sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi manapun, adalah antara ekonomi dan akhlak tidak terpisah sama sekali seperti halnya antara ilmu dan akhlak, politik dan akhlak, perang dan akhlak. Akhlak adalah urat nadi dan daging kehidupan Islami⁴.

Pembahasan tentang upah dalam Islam secara umum masuk ranah *ijarah* yaitu sewa menyewa dalam arti menyewa tenaga atau jasa seorang pekerja. Yang mana *Al-Ijarah*, yang berasal dari kata *Al-Ajru* yang berarti *Al-Iwadhu* (ganti). Dari sebab itu *Ast-Tsawab* (pahala) dinamai *Ajru* (upah). Menurut pengertian Syara' *Al-Ijarah* adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian (upah).⁷ Adapun untuk penentuan upah, berapakah jumlahnya? Rujukan awal adalah kesepakatan antara kedua belah pihak. Tetapi tidak sepatutnya bagi pihak yang kuat dalam akad kontrak (pengusaha) untuk mengeksploitasi pekerja dengan memberikan upah yang tidak layak atau dibawah standar. PT. Indah Kiat ini sudah menjalin kerjasama dengan banyak perusahaan yang menggunakan jasa *outsourcing* yang ditawarkan dan banyak pula orang yang mendaftar kerja karyawan/ pekerja di PT. Indah Kiat . Pada saat ini hanya tenaga kerja *cleaning service* yang banyak diminta oleh

⁴Yusuf Qardhawi, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, alih bahasa Didin Hafidhuddin dkk, cet.ke-1 (Jakarta: Robbani Press, 1997), h. 57

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

user. Namun, terdapat permasalahan terkait dengan upah yang diberikan kepada tenaga kerja *outsourcing* masih ada yang belum memenuhi batas minimal UMR (Upah Minimum Regional). Upah yang dibayarkan kepada seorang tenaga kerja *cleaning service* adalah sebesar Rp 1.700.000/ bulan sampai Rp 1.900.000/ bulan.

Berpijak dari latar belakang yang dipaparkan diatas, penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai permasalahan ini dengan judul **Sistem Pengupahan *Outsourcing* Pada PT. Indah Kiat Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Kasus Pada PT. Indah Kiat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak)**

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan fokus terhadap permasalahan yang diteliti, penulis membatasi permasalahan dalam penelitian ini yaitu Sistem Pengupahan *Outsourcing* Pada PT. Indah Kiat Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Kasus Pada PT Indah Kiat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak).

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan diatas, maka penulis dapat merumuskan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana sistem pengupahan outsourcing pada PT. Indah Kiat ?
2. Bagaimana sistem pengupahan outsourcing pada PT. Indah Kiat dalam perspektif Ekonomi Islam ?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui sistem pengupahan outsourcing pada PT.Indah Kiat.
2. Untuk mengetahui sistem pengupahan outsourcing pada PT.Indah Kiat dalam Perspektif Islam.

3. Manfaat Penelitian

- a. Sebagai bahan untuk meningkatkan atau pengembangan wawasan dan pengetahuan penulis berkenaan dengan sejauh pengupahan outsourcing pada PT.Indah Kiat.
- b. Sebagai sumbangan pemikiran dan bahan penelitian bagi pihak lain untuk meneliti masalah yang sama di masa yang akan datang dalam bidang syariah dan ilmu hukum
- c. Sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk menyelesaikan perkuliahan pada program strata satu (S1) pada fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Ekonomi Islam pada Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

E. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field Research*). Dimana lokasi penelitian berada di PT.Indah Kiat Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak⁵

⁵Sugiyono, *Statistika Untuk Penelitian*, Alfabeta, 2006. Bandung

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Subjek dan Objek Penelitian

- a. Subjek penelitian ini adalah karyawan outsourcing di PT.Indah Kiat Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak
- b. Objek Penelitian adalah PT.Indah Kiat Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak

3. Sumber Data

- a. Data Primer
Yaitu data yang diperoleh dan dikelola langsung dari karyawan PT.Indah Kiat Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak
- b. Data Sekunder
Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari pihak lain yaitu data yang akan diperoleh dari riset perpustakaan, dokumen-dokumen kelurahan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang akan digunakan penulis dalam mengumpulkan data ini adalah sebagai berikut :

- a. Observasi yaitu penulis akan melakukan pengamatan secara langsung dilapangan untuk mendapatkan informasi yang nyata baik terhadap subjek maupun objek dalam penelitian. Hal ini untuk menambahkan keyakinan dari data yang diperoleh dari wawancara.
- c. Wawancara adalah Tanya jawab yang akan dilakukan langsung dengan narasumber PT.Indah Kiat Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak .

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Angket adalah penulis akan membuat pertanyaan-pertanyaan secara tertulis dengan member jawaban alternative untuk setiap pertanyaan, kemudian disebarkan kepada responden yang menjadi objek penelitian yang diteliti.

5. Teknis Analisis Data

Analisa yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah analisa deskriptif kualitatif yaitu menganalisa data dengan mengklasifikasikan data-data berdasarkan persamaan jenis dari data tersebut, kemudian diuraikan antara satu data dengan data yang lainnya sedemikian rupa sehingga diperoleh gambaran umum yang utuh tentang masalah yang diteliti.

6. Metode Penulisan

- a. Induktif, yaitu menggambarkan kaedah khusus yang ada kaitannya dengan menyimpulkan fakta-fakta secara khusus dianalisa dan diambil kesimpulan secara umum.
- b. Deskriptif, yaitu menggambarkan kaedah, subjek dan objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang ada.

F. Sistematika Penulisan

Penulisan ini garis besarnya akan terdiri dari lima bab dan setiap bab terdiri dari beberapa bagian dengan penulisan sebagai berikut :



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I : PENDAHULUAN

Yang akan terdiri dari: Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM KECAMATAN TUALANG

KABUPATEN SIAK

Dalam Bab ini menjelaskan tentang kondisi Geografis dan Demografis, PT. Indah Kiat Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak .

BAB III : TINJAUAN TEORITIS

Dalam bab ini membahas tentang pengertian pemasaran, Strategi Pemasaran, Bauran Pemasaran, dan Pemasaran dalam islam.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Yang terdiri dari : Bagaimana sistem penguphan outsourcing PT. Indah Kiat Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak Di Tinjau Menurut Perspektif Ekonomi Islam.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Merupakan bagian akhir yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran yang merupakan rekomendasi penulisan dalam penelitian ini.